



Sekretariat Daerah

Jl. Daeng Manambon 78912 0561691136

-

Pemerintah Kab. Mempawah / Sekretariat Daerah

E-Purchasing

No. SK : 36 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengadaan Barang Pemerintah dari SKPD;
2. KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spek Teknis hardcopy maupun softcopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SKPD mengajukan permohonan proses e-purchasing;
2. Pengguna layanan menunggu Petugas Help Desk menerima, memeriksa dan melaporkan permohonan tersebut kepada Kabag PBJ;
3. Pengguna layanan menunggu Kepala Bagian PBJ mendisposisikan kepada Sub Koordinator PBJ;
4. Pengguna layanan menunggu Sub Koordinator PBJ menunjuk Pejabat Pengadaan untuk menelaah dan meriview berkas permohonan;
5. Pengguna layanan menunggu Pejabat Pengadaan yang ditunjuk menelaah dan meriview berkas permohonan : a. Apabila berkas usulan yang direview tidak lengkap atau tidak sesuai maka Pejabat Pengadaan akan menyerahkan kembali berkas kepada SKPD pengusul untuk dilengkapi ataupun direvisi; b. Apabila berkas usulan yang direview lengkap/sesuai maka Pejabat Pengadaan akan melakukan persiapan dan pelaksanaan e- Purchasing;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. 1 hari untuk penerimaan surat permohonan Tender dan disposisi dari Kabag PBJ kepada Sub Koordinator. Dan dari Sub Koordinator ke Pokja PBJ;
 2. 1 hari untuk mereview kelengkapan dan kesesuaian usulan berkas yang dimohonkan untuk pelaksanaan e-Purchasing;
- 5 hari Kerja untuk Proses e-Purchasing.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Sekretariat Daerah

Jl. Daeng Manambon 78912 0561691136

-

Pemerintah Kab. Mempawah / Sekretariat Daerah

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan atau melalui surat dengan alamat : Bagian PPBJ Setda.Kab.Mempawah Kantor Bupati Mempawah Jl. Daeng Menambon, Mempawah.
3. Telepon : (0561) 6892226
4. Faximile : (0561) 691508
5. Email: ukpbj.mpw@gmail.com
6. Aplikasi LPSE di portal : <http://lpse.mempawahkab.go.id>
7. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)